



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 420/Kep.377-Disdik/2015

TENTANG

TIM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA BANDUNG

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak/ Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 177 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 361 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 177 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak/ Raudhatul Athfal Dan Sekolah/Madrasah;
 - b. bahwa untuk kelancaran perencanaan, persiapan dan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak/ Raudhatul Athfal Dan Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2015/2016 di Kota Bandung, perlu dibentuk Tim dengan Keputusan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penerimaan Peserta Didik Baru Kota Bandung Tahun Pelajaran 2015/2016;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Walikota Bandung Nomor 177 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah /Madrasah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 361 Tahun 2015 Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 177 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak/ Raudhatul Athfal dan Sekolah/ Madrasah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Bandung Tahun Pelajaran 2015/2016.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA ...

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melaksanakan pengelolaan kegiatan surat menyurat dalam rangka perencanaan, persiapan dan pelaksanaan sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru Kota Bandung Tahun Pelajaran 2015/2016;
2. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan untuk basis data siswa miskin dan siswa berprestasi terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Kota Bandung Tahun Pelajaran 2015/2016 di semua jenjang Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. mendokumentasikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru Kota Bandung Tahun Pelajaran 2015/2016 di semua jenjang Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. melaksanakan pengawasan dan menerima pengaduan masyarakat atas pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Kota Bandung Tahun Pelajaran 2015/2016;
5. melaksanakan pengelolaan pendanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Kota Bandung Tahun Pelajaran 2015/2016;
6. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

KELIMA ...


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 April 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 420/Kep.377-Disdik/2015
TANGGAL : 22 April 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA BANDUNG
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
5. Komandan Distrik Militer 0618/BS Bandung;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;
7. Ketua Pengadilan Negeri Bandung;
8. Inspektur Kota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Sekretaris I : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Sekretaris II : Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Kota Bandung.
- Bendahara : Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.

A. Pengelola Penerimaan Peserta Didik Baru SD/MI:

1. Kepala Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Seksi Pengembangan Tenaga Pendidikan dan Kesiswaan Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Drs. Maman Sulaeman, M.Si (Koordinator Pengawas Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
5. Drs. Sutarwan (Pengawas Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);

6. Amin ...

6. Amin Sadili (fungsional umum pada Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung);
7. Andri Mardiana (fungsional umum pada Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung).
8. Unsur Pengawas pada Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung.

B. Pengelola Penerimaan Peserta Didik Baru SMP/MTs:

1. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Seksi Pengembangan Tenaga Pendidikan dan Kesiswaan Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Drs. Eddy Priadi, M.Si (Pengawas Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
5. Drs. Haerudin, M.M.Od (Pengawas Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
6. Asep Suhara (Fungsional Umum Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
7. Iwan Herdiawan (Fungsional Umum Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
8. Unsur Pengawas pada Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.

C. Pengelola Penerimaan Peserta Didik Baru SMA/MA/SMK:

1. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Seksi Pengembangan Tenaga Pendidikan dan Kesiswaan Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;

4. Drs. Yaya ...

4. Drs. Yaya Sutarya, M.Pd (Koordinator Pengawas Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
5. Drs. Dedi Indrayana, M.Si (Pengawas Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
6. Drs. Endang Komara, M.M.Pd (Pengawas Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
7. Deden (Fungsional Umum pada Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
8. Iwan Hermawan, S.Pd (Fungsional Khusus Guru pada Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Dinas Pendidikan Kota Bandung);
9. Unsur Pengawas Pengawas Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.

D. Penyusun Naskah Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru:

1. Dr. Dian Peniasiasi, M.Ed (Pengawas pada Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Kota Bandung);
2. Rudi Rachadian, S.Pd. M.M.Pd (Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kota Bandung);
3. Drs. Nana Hanadi, M.M.Pd (Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Kota Bandung);
4. Dedi Kusnadi, S.Pd. M.M.Pd (Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Kota Bandung).

E. Pengelola Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem:

1. Drs. Sriyanta (Guru pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kota Bandung);
2. Drs. Sukarna (Guru pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kota Bandung);
3. Wuryanta, S.Pd., M.Kom (Guru pada Sekolah Menengah Negeri 4 Kota Bandung);
4. Asep Hidayat, S.Pd (Guru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Bandung);
5. Reza Purnama (Fungsional Umum pada Sub Bagian Rencana dan Program Dinas Pendidikan Kota Bandung);

6. Candra ...

6. Candra Bakhtiar Giovanni (Fungsional Umum pada Sub Bagian Rencana dan Program Dinas Pendidikan Kota Bandung);
7. Widhi Prasetyo Aji (Fungsional Umum pada Sub Bagian Rencana dan Program Dinas Pendidikan Kota Bandung).

F. Kesekretariatan dan Kemitraan:

1. Drs.Dadang Aziz Salim, M.si (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
2. Dra. Pupung Puspitawati, M.Pd (Kepala Seksi Rencana dan Program pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
3. Dra. Yetti Hamdiati, M.Pd (Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
4. Jonny Parjaman, S.Pd (Koordinator Penilik pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
5. Ringgas H. Pane; (Fungsional Umum pada Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung);
6. Mohamad Afghan Ridho, SH (Fungsional Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
7. Rita Suhertiati (Fungsional Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
8. Iriyanti Permata Agustina, S.I.Kom (Fungsional Umum pada Seksi Rencana dan Program Dinas Pendidikan Kota Bandung);
9. Nina Nurfarida ((Fungsional Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kota Bandung);
10. Fitriawati (Fungsional Umum pada Seksi Rencana dan Program Dinas Pendidikan Kota Bandung);
11. Bagus Prihastio Gumilar (Fungsional Umum pada Seksi Rencana dan Program Dinas Pendidikan Kota Bandung).

G. Monitoring:

1. Ifa H Misbah, S.Psi, MA (Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia);
2. H Suhana (Komite pada Jenjang Sekolah Dasar);
3. Ir. Hidayat Adjidiputra (Komite pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama);

4. Sukisto ...

4. Sukisto (Komite pada Jenjang Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan);
5. Dwi Subawabto (Ketua Forum Orang Tua Siswa Kota Bandung);
6. Tito Suhendar (Ketua Forum Tata Kelola Kota Bandung);

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

